

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
TANGGAL : 21 JUNI 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "**Rapat**".

A. Waktu dan Tempat Rapat

Hari, tanggal	: Rabu, 21 Juni 2023
Waktu	: Pukul 08.00 WIB – selesai
Tempat	: Rapha Room 1 & 2 JS Luwansa Hotel & Convention Center
Catatan	: Rapat ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

B. Mata Acara Rapat dan Penjelasannya

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK
DATE : June 21, 2023

The Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as the "Meeting".

A. Meeting Time and Place

Day, date	: Wednesday, June 21 2023
Time	: 08.00 AM - Onwards
Place	: Rapha Room 1 & 2 JS Luwansa Hotel & Convention Center
Note	: This meeting will also be held electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

B. Meeting Agenda and Explanation

1. Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statements, and ratification of the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2022 as well as granting full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to members of the Board of Directors for the management actions of the Company and members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been carried out during the Financial Year 2022;

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan paket remunerasi berikut tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Pasal 21 UUPT.

2. Determination of the use of the Company's net profit/loss for the financial year ended December 31, 2022;

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 70 and Article 71 of the Law concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 13 paragraph (1) of POJK Number 13 / POJK.03 / 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities juncto Article 59 paragraph (1) POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

4. Determination of the remuneration package along with allowances and facilities provided to the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for the financial year ended December 31, 2023;

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 96 and Article 113 of the Law concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

5. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is to refer to Article 21 of the Law concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

6. Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 tentang Direksi, Pasal 19 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah. Serta mengacu pada penerapan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitter atau Perusahaan Publik dan POJK 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

7. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Dasar usulan agenda rapat ini POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

C. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

1. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia pada tanggal 29 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Changes in Management of the Company

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this Meeting is referring to the Company's Articles of Association Article 16 concerning the Board of Directors, Article 19 concerning the Board of Commissioners and Article 22 concerning the Sharia Supervisory Board. As well as referring to the application of POJK 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK 5/POJK.04/2021 concerning Capital Market Sharia Experts.

7. Reporting on the realization of the use of proceeds from the Public Offering

Explanation:

The basis for the proposed agenda of this meeting POJK No.30 / POJK.04 / 2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, especially Article 7 paragraph (1) which states the responsibility for the realization of the use of funds from the first Public Offering must be carried out at the nearest annual GMS to be held.

C. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:

1. The Company's shareholders/proxies of the Company's legal shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau of PT Sharestar Indonesia on May 29, 2023 no later than 16.00 West Indonesia Time ("WIB") and Shareholders or Shareholders' proxies whose names are recorded at the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 29, 2023 no later than 16.00 WIB.
2. The Company's shareholders may be represented at the Meeting by other shareholders or by other persons based on a Power of Attorney.
3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting but the votes they cast as proxies in the Meeting are not counted in the vote.

D. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang mengikuti Rapat atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat, kecuali diminta oleh Pemimpin Rapat.

E. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

F. Pemimpin Rapat

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

G. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

1. Mata Acara Ke - 1, 2, 3, 4 dan 6

- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

D. Invitation

Parties who are not Shareholders of the Company who attend the Meeting at the invitation of the Board of Directors, do not have the right to express opinions and / or ask questions, and vote in each Agenda of the Meeting, unless requested by the Meeting Leader.

E. Language

The meeting will be held in Indonesian

F. Meeting Leader

Based on Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are unable to attend or are unable due to any reason that does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by one member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or absent due to any reason that does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by the Shareholders present at the Meeting, appointed from and by the participants of the Meeting.

G. Quorum of Attendance and Decision

1. 1st, 2nd, 3rd, 4th and 6th Agenda

- a. *Taking into account Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b. *Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

2. Mata Acara Ke - 5
- Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
3. Mata Acara 7
- Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan
- H. Prosedur mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat**
- Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi Pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik.
 - Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - Guna memitigasi penyebaran COVID-19, seluruh pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara hanya dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dan tidak dilakukan secara *live* saat acara Rapat berlangsung.
 - Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.
 - Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
2. *5th Agenda*
- Taking into account Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
 - Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*
3. *7th Agenda*
- It is the submission of the Company's report that does not count the quorum of attendance and does not require decision making*
- H. Procedure for asking questions and/or opinions**
- For one agenda there will only be one stage to ask questions and/or give opinions. The Company provides a maximum of 3 (three) opportunities to ask questions for each agenda for shareholders or proxies who attend electronically.*
 - Only questions relating to the agenda of the meeting under discussion may only be raised by the shareholders or their legal proxies at the specified time, i.e. after the completion of the presentation of the agenda of the Meeting and before the vote.*
 - In order to mitigate the spread of COVID-19, all questions and/or opinions per agenda item can only be made through the eASY.KSEI application and not conducted live during the Meeting event.*
 - After reading the questions and/or opinions from the questioner, the Chairman of the Meeting will invite the Board of Directors or supporting professions appointed by the Board of Directors, to answer or respond to them.*
 - After all questions and/or opinions for an agenda are responded, the Meeting Chairman will continue the Meeting with decision making.*

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI

1. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan mengimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/ataupendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item []*".
2. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
3. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.

I. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
3. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarkan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarkan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salahseorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara

For Shareholders who ask questions through eASY.KSEI system

1. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS Broadcast, so the Company urges shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI app. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS in the 'General Meeting Flow Text' column is "*Discussion started for agenda item []*".
2. Incoming questions will be read by the Corporate Secretary, and answers to questions and opinions for each agenda will be answered live through the GMS Broadcast, so that answers to questions or opinions from shareholders or their proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.
3. The determination of the mechanism for conducting discussions per agenda of the GMS in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company.

I. Voting Procedures

1. Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the Shareholders present and/or by their proxies. If none of the Shareholders and/or the Company's Shareholders' proxies disagree, the Chairman of the Meeting concludes that the proposal that has been submitted has been approved by a consensus vote.
2. Shareholders or their legal proxies who come after the Meeting opens are not eligible to vote.
3. If any Shareholder or their legal agent does not approve the proposal discussed at the Meeting or abstains, then the decision on the proposal under discussion, will be taken by voting.
4. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If one of the Shareholders or their legal proxies owns or represents more than 1 (one) share, the relevant shareholder or his proxy is required to vote only once covering the entire number of votes owned or represented.
5. In accordance with Article 47 POJK 15/2020, Shareholders of shares with valid voting rights who are present at the Meeting but abstain from

- yang dimiliki atau diwakilinya.
5. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan Suara Secara Elektronik:

- a. bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui *e-Proxy*, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas **eASY.KSEI**, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- b. keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *e-Proxy* melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

voting are considered to cast the same votes as the majority of Shareholders who voted.

Electronic Voting:

- a. for shareholders who give their proxies through *e-Proxy*, the process of voting from these shareholders has been carried out in accordance with the provisions and procedures applicable to the **eASY.KSEI** facility, so that at the time of decision making in the Meeting there is no need to vote.
- b. Meeting decisions are taken based on the calculation of votes that have been submitted through *e-Proxy* through **eASY.KSEI** facility in the link <https://akses.ksei.co.id/>
 - i. The electronic voting process takes place in the **eASY.KSEI** application on the *E-meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.
 - ii. Shareholders who are present alone or represented by their proxies but have not yet voted in the agenda of the GMS, then shareholders or their proxies have the opportunity to submit their voting choices during the voting period through the *E-meeting Hall* screen in the **eASY.KSEI** application opened by the Company. When the electronic voting period per GMS begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute. During the electronic voting process, you will see the status "Voting for agenda item has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not provide voting options for the agenda of a particular GMS until the status of the GMS as seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item has ended", it will be considered to vote Abstention for the agenda of the GMS concerned.

J. Pemegang saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:

1. memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.00 WIB; atau
2. memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi **eASY.KSEI** (*Electronic General Meeting System KSEI*) mulai dari tanggal 1 Juni 2023 hingga tanggal 20 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
3. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

K. Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi **eASY.KSEI:**

1. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
3. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 12, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan

J. Local individual shareholders who are unable to attend or choose not to physically attend the Meeting may exercise their rights by:

1. provide a physical power of attorney to the Independent Party (Securities Administration Bureau of the Company) to attend the Meeting and give its voting rights on each agenda of the Meeting no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, without taking into account the date of the Meeting, which is on June 20, 2023 at 15.00 WIB; or
2. authorize the Independent Party (Company Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and give its voting rights in each agenda of the Meeting through electronic voting/e-voting on the **eASY.KSEI** Application (*Electronic General Meeting System KSEI*) starting from June 1, 2023 to June 20, 2023 at 12.00 WIB.
3. The deadline for declaring attendance or power of attorney and vote in the **eASY.KSEI** application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.

K. Registration process for shareholders who will attend or give power of attorney electronically to the GMS through the **eASY.KSEI application:**

1. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the **eASY.KSEI** application by the deadline in point 12 and wish to attend the GMS electronically are required to register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the registration period of the GMS is electronically closed by the Company.
2. Local individual shareholders who have given a declaration of attendance but have not given a minimum voting option for 1 (one) agenda of the GMS in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 12 and want to attend the GMS electronically, must register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the registration period of the GMS is electronically closed by the Company.
3. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company but the shareholders have not given a minimum voting option for 1 (one) agenda of the GMS in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 12, then the proxy representing the shareholders must register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the registration period of the GMS is electronically closed by

registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

4. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 12, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara RUPS dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 12, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

L. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan memperhatikan kebijakan Pemerintah serta ketentuan yang berlaku di Pasar Modal tentang dengan tetap memenuhi ketentuan Regulator yang berlaku dalam pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien sehingga Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode "*first come first served*". Sebagai alternatif Pemegang Saham diharapkan dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada

the Company.

4. *Shareholders who have given power of attorney to the participating power of attorney/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have given voting options in the **eASY.KSEI** application until the deadline in point 12, then the proxy representative who has been registered in the **eASY.KSEI** application must register attendance in the **eASY.KSEI** application on the date of the GMS until the GMS registration period is electronically closed by the Company.*
5. *Shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxy provided by the Company and have given a minimum voting option for 1 (one) or to all GMS agenda in the **eASY.KSEI** application no later than the deadline in point 12, then shareholders or proxies do not need to register attendance electronically in the **eASY.KSEI** application on the date of the GMS. Share ownership will automatically be counted as a quorum of attendance and the voting options that have been given will be automatically taken into account in the GMS vote.*
6. *Delay or failure in the electronic registration process as referred to in letters a – d for any reason will result in shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as a quorum of attendance at the Meeting.*

L. For shareholders or their proxies who choose to attend the Meeting physically, the following provisions apply:

1. *The Company pays attention to Government policies and applicable regulations in the Capital Market regarding while still complying with applicable Regulator regulations in the effective and efficient implementation of Meetings so that the Company will limit the number of shareholders or proxies who will attend based on the "first come first served" method. As an alternative, Shareholders are expected to attend the Meeting electronically or give power of attorney electronically through the facilitation of KSEI's Electronic General Meeting System (hereinafter referred to as "**eASY.KSEI**") in the <https://akses.ksei.co.id> link or give power of attorney in writing to an Independent Party appointed*

Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

2. Bagi Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat secara fisik maka wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi SatuSehat dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi SatuSehat pada waktu memasuki gedung Rapat.
 - b. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat/ruang Rapat.
 - c. Dihimbau untuk membawa Surat Keterangan Uji Tes SWAB Antigen COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - d. Bersedia melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang terindikasi memiliki suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) dan/atau diduga mengalami sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh normal atau tidak lebih dari $37,3^{\circ}\text{C}$) tidak diperkenankan untuk memasuki tempat Rapat dan petugas Rapat berhak meminta dan memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan tempat Rapat.
3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili.
4. Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili.
5. Semua persyaratan tersebut harus ditunjukkan kepada petugas registrasi Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.

M. Tayangan RUPS

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di

by the Company.

2. *For Shareholders who wish to attend the Meeting physically, they must comply with the following conditions:*
 - a. Have a COVID-19 vaccine certificate with a complete dose proven through the SatuSehat application and scan the QRCode of the SatuSehat application when entering the Meeting building.*
 - b. Use masks according to the standards determined by the Government while in the area and place/meeting room.*
 - c. It is recommended to bring a Certificate of Testing for the COVID-19 Antigen SWAB Test with a negative result obtained from a hospital doctor, health center or clinic with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting.*
 - d. Willing to do a body temperature check before entering the meeting place. For Shareholders or their proxies who are indicated to have a body temperature above normal ($\geq 37.3^{\circ}\text{C}$) and/or are suspected of experiencing illness including flu and/or cough (even though the body temperature is normal or not more than 37.3°C) are not allowed to enter the Meeting place and Meeting officers have the right to request and ensure that the Shareholders or their proxies leave the Meeting place immediately.*
3. *Shareholders whose shares have not been included in the custody of KSEI or its legal proxies are required to show the original Collective Share Letter or submit a photocopy and the original of their ID card or other valid proof of identity and for shareholders in the form of a legal entity accompanied by proof of authority to represent a legal entity in the form of Articles of Association and Deed showing authority to represent.*
4. *Shareholders whose shares have been included in KSEI's collective custody or its legal proxies are required to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and are required to bring the original KTP or other valid proof of identity and for shareholders in the form of legal entities accompanied by proof of authority to represent legal entities in the form of Articles of Association and Deeds showing authority to represent.*
5. *All such requirements should be presented to the Meeting registration officer before entering the Meeting room.*

M. GMS Presentation

1. *Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no*

- eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 3. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegangsaham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

later than the deadline in point 12 can watch the ongoing GMS through a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Presentation sub-menu) located at the AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) facility.

2. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the GMS through the GMS Presentation, they are still considered valid to attend electronically and their share ownership and voting options are taken into account in the GMS, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
3. *Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the GMS through the GMS Broadcast but are not registered to be present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of GMS attendance.*
4. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Presentation, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

This Code of Conduct is made by taking into account the Company's Articles of Association and applicable regulations. If there are matters related to the holding of this Meeting that are not and/or are not adequately regulated in the Company's Articles of Association and/or this Code of Conduct, the Chairman of the Meeting has the right to decide the matter.